



**MENTERI**

**PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**REPLBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : KEP/02.F/M.PAN/10/2005

TENTANG

FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DEPARTEMEN LUAR NEGERI

TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Luar Negeri Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Luar Negeri Nomor : 1958/KP/IX/2005/02 tanggal 22 September 2005;  
2. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-189/MK.02/2005 tanggal 3 Mei 2005;  
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : A.26-4/V.77-7/93 tanggal 1 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : EPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2005.

PERTAMA : Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Luar Negeri Tahun Anggaran 2005 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengisian Tambahan Formasi CPNS diprioritaskan dari tenaga honorer 70% dan dari pelamar umum 30%, persentase tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan pada jumlah tenaga honorer yang ada serta prioritas kepentingan organisasi;

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini, dilakukan oleh Pejabat" Pembina Kepegawaian Pusat mengacu pada Pedoman/Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

KEPUTUSAN ini disampaikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya kepada Menteri Luar Negeri.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran dan Lembaga Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Oktober 2005

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

DAFTAR FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DEPARTEMEN LUAR NEGERI  
 TAHUN ANGGARAN 2005

NO	PANGKAT	GOL. RUANG GAJI	JUMLAH PEGAWAI PADA 31-12-2004	FORMASI TAHUN 2005	KET.
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>			<b>2,634</b>	<b>2,774 *)</b>	*) Dalam jumlah ini termasuk tambahan pegawai di atas bexetting 31-12-2004 sejumlah 150, dengan rincian golongan ruang :  III / c : 3 orang III / b : 17 orang III / a : 80 orang II/c : 50 orang
1	Pembina Utama	IV/e	2	9	
2	Pembina Utama Madya	IV/d	13	9	
3	Pembina Utama Muda	IV/c	35	57	
4	Pembina Tk. I	IV/b	166	154	
5	Pembina	IV/a	120	155	
6	Penata Tingkat I	III/d	472	504	
7	Pe n a ta	III/c	317	285	
8	Penata Muda Tk. I	III/b	436	467	
9	Penata Muda	III/a	499	565	
10	PengaturTk. I	II/d	158	176	
11	Pengatur	II/c	205	202	
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	84	90	
13	Pengatur Muda	II/a	91	78	
14	Juru Tingkat I	I/d	21	15	
15	J u r u	I/c	8	3	
16	Juru MudaTk. I	I/b	6	5	
17	Juru Muda	I/a	1	0	

MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN ARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

**TAMBAHAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DEPARTEMEN LUAR NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL.RUANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA				150	
1	Diplomat	S3 Hubungan Internasional dan S3 lainva yang relevan	III/C	3	
		S2 Hubungan Internasional dan S2 lainva yang relevan	III/b	17	
		S1 Hubungan Internasional dan S1 lainva yang relevan	III/a	80	
2	Bendaharawan dan Penata Kerumahtangaan Perwakilan RI	D3 Akuntansi dan Manajemen Keuangan dan D3 lain yang relevan	II/c	50	

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI